

LAMPIRAN

Lampiran 1



Sumber : Wawancara dengan Bapak Endra, 2019

Lampiran 2



Sumber : Wawancara Bapak Endra deklarasi sekolah ramah anak bersama Dinas Pendidikan Kota Semarang, 2019

**KEBIJAKAN SEKOLAH
TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK**



SD Pangudi Luhur Santo Yusup
Jalan Mataram 874
Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang
2019

**KEBIJAKAN SEKOLAH
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
Nomor 035/SK/SD-SY/III/2019**

Menimbang:

- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;
- b. bahwa anak adalah anugerah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
- c. bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan;
- d. bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi;
- e. bahwa kekerasan terhadap anak semakin meningkat, yang terjadi di semua lingkungan tumbuh kembangnya terutama di rumah dan di lingkungan sekolah;
- f. bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan di tingkat sekolah yang dapat menjamin pelaksanaannya;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, c, d, e, dan f perlu ditetapkan Peraturan Sekolah tentang Perlindungan Anak;

Mengingat:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Pasal 28 (2b) tentang perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi dan Pasal 31 tentang sistem pendidikan nasional, Pasal 34 ayat 2 tentang Sistem Jaminan Sosial.
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4301)
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
7. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).
 12. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak.
 13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Partisipasi Anak dalam Pembangunan Daerah.
 14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Partisipasi Anak dalam Pembangunan Daerah.
 15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak.
 16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus.
 17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kota/Kota Layak Anak.
 18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kota/Kota Layak Anak.
 19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor 13 Tahun 2013 tentang Panduan Pengembangan Kota/Kota Layak Anak.
 20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kota/Kota Layak Anak.
 21. Kesepakatan Bersama antara Departemen Sosial RI, Departemen Hukum dan HAM RI, Departemen Pendidikan Nasional RI, Departemen Kesehatan RI, Departemen Agama RI dan Kepolisian Negara RI tentang Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum pada Tahun 2009.
 22. Kesepakatan Bersama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dengan Kementerian Pendidikan Nasional RI nomor 013/MEN.PP.PA/VIII/2010 dan Nomor 09/VIII/KB/2010 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak Bidang Pendidikan.
 23. Kepmendiknas nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 24. Peraturan Daerah No 7 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak.
 25. Peraturan Daerah Kota Semarang No 5 Tahun 2016 tentang Penanganan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;

Dengan Persetujuan Bersama:
KOMITE SEKOLAH
dan
KEPALA SEKOLAH DASAR PANGUDI LUHUR SANTO YUSUP
KECAMATAN SEMARANG SELATAN
MEMUTUSKAN DAN MENETAPKAN:
KEBIJAKAN SEKOLAH TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Di dalam peraturan sekolah ini, yang dimaksud dengan:

1. **Anak** adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.
2. **Siswa** adalah seorang anak sebagai peserta didik perempuan dan laki-laki yang masih aktif di dalam kegiatan belajar mengajar di SD PL Santo Yusup.
3. **Anak dalam Situasi Darurat** adalah anak yang menjadi pengungsi, anak sebagai korban bencana alam atau pun konflik sosial, serta anak yang berada dalam situasi konflik bersenjata.
4. **Anak Penyandang Disabilitas** adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesetaraan hak.
5. **Anak yang memiliki keunggulan** adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa.
6. **Anak yang berhadapan dengan hukum** adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
7. **Hak anak** adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, guru dan semua warga sekolah, pemerintah, dan Negara;
8. **Kuasa asuh anak di sekolah** adalah kekuasaan yang dimiliki Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) di lingkungan sekolah untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya;
9. **Pendidik dan tenaga kependidikan** adalah Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah, Petugas Perpustakaan dan pegawai Tata Usaha;
10. **Komite sekolah** adalah badan mandiri yang mewartakan peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan di luar sekolah;
11. **Orang tua** adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;
12. **Wali** adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak;
13. **Perlindungan anak** adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
14. **Perlindungan khusus** adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi dan kondisi tertentu perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
15. **Kekerasan** adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran,

- termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
17. **Sekolah Ramah Anak (SRA)** adalah sekolah yang aman, bersih, sehat, hijau, inklusif dan nyaman bagi perkembangan fisik, kognisi dan psikososial anak perempuan dan anak laki-laki termasuk anak yang memerlukan pendidikan khusus dan/atau pendidikan layanan khusus;
 18. **Informasi layak anak di sekolah** adalah informasi yang dibutuhkan untuk mendukung proses pembelajaran dan peningkatan kemampuan serta wawasan anak yang sesuai dengan aturan kesusilaan dan kepatutan di masyarakat;
 19. **Non-diskriminasi** adalah perlakuan yang tidak membeda-bedakan suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin, budaya, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status hukum anak, urutan kelahiran anak, status ekonomi, kondisi fisik dan/atau mental anak, serta faktor-faktor lainnya;
 20. **Keuntungan terbaik bagi anak** adalah segala upaya dan pengertian yang menempatkan anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan keputusan dan/atau kebijakan, program, dan kegiatan;

BAB II ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Perlindungan Anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Prinsip-prinsip hak anak di sekolah sebagaimana Prinsip Hak Anak di dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi:

- a. Non Diskriminasi
- b. Keuntungan terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak; dan
- d. Penghargaan terhadap pandangan anak,

Pasal 4

Tujuan dari peraturan Perlindungan Anak Di Sekolah ini adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak siswa SD PL Santo Yusup agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

BAB III HAK-HAK SISWA DI SEKOLAH

Pasal 5

Setiap siswa yang berada di lingkungan sekolah ini berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 6

Setiap siswa berhak atas suatu nama yang baik sebagai identitas diri dan status kewarganegaraannya.

Pasal 7

Setiap siswa berhak memperoleh pendidikan dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya tanpa terkecuali termasuk anak berkebutuhan khusus, yaitu anak cerdasistimewa serta anak yang memiliki kekurangan fisik maupun mental.

Pasal 8

- (1) Setiap siswa berhak menyatakan pendapatnya atau pandangan-pandangannya secara bebas terutamaterhadap hal-hal yang mempengaruhi tumbuh kembang dan kepentingan terbaik siswa.
- (2) Untuk tujuan ayat (1) di atas, siswa secara khusus akan diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan pandangan-pandangannya terkait kebijakan sekolah yang mempengaruhi diri siswa, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang sesuai dengan aturan atau tata cara yang ada/berlaku.
- (3) Pendapat dan pandangan siswa bagi kemajuan sekolah dan bagi kepentingan terbaik siswa dipertimbangkan sesuai dengan usia dan kematangan mereka.

Pasal 9

- (1) Setiap siswa berhak menerima, mencari, dan mendapatkan informasi yang layak sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya serta sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- (2) Penyelenggaraan Informasi Layak Anak dan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi siswa di sekolah akan diatur dalam ketentuan selanjutnya.

Pasal 10

Setiap siswa berhak beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangandiri.

Pasal 11

- (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau pemberian sanksi yang tidak manusiawi
- (2) Pemberian sanksi kepada siswa harus bersifat mendidik.
- (3) Bentuk dan ketentuan pemberian sanksi yang bersifat mendidik akan di atur dalam ketentuan selanjutnya.

Pasal 12

Jika terdapat siswa dari SD PL Santo Yusup yang berkonflik dengan hukum (ABH) dan mendapatkan ancaman pidana dimanakasus dan kejadiannya terjadi di sekolah, maka siswa yang bersangkutan mendapatkan hak-hak perlindungan khusus dari sekolah berupa:

- (1) Pendampingan dan mengupayakan bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku;
- (2) Setiap siswa SD PL Santo Yusup yang berstatus sebagai anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) berhak dirahasiakan identitas diri dan keluarganya.

Pasal 13

- (1) Setiap siswa SD PL Santo Yusup yang menjadi korban kekerasan yang berat atau korban kejahatan seksual berhak dirahasiakan identitas diri dan keluarganya.
- (2) Setiap siswa SD PL Santo Yusup yang menjadi korban kekerasan yang berat atau korban kejahatan seksual yang terjadi di lingkungan sekolah berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.
- (3) Perlakuan dan penanganan terhadap siswa yang menjadi korban kekerasan yang berat atau korban kejahatan seksual di lingkungan SD PL Santo Yusup akan diatur dalam ketentuan selanjutnya.

Pasal 14

- (1) Setiap siswa SD PL Santo Yusup berhak mendapatkan perlindungan dan jaminan keselamatan dari makanan berbahaya dan penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Jaminan keselamatan dari makanan berbahaya dan penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya akan diatur dalam ketentuan selanjutnya.

Pasal 15

- (1) Setiap siswa SD PL Santo Yusup berhak mendapatkan perlindungan dan jaminan keselamatan dalam situasi darurat.
- (2) Upaya perlindungan dan jaminan keselamatan siswa SD PL Santo Yusup dalam situasi darurat akan diatur dalam ketentuan selanjutnya.

BAB IV KEWAJIBAN SISWA DI SEKOLAH

Pasal 16

Dalam kebijakan Perlindungan Anak di Sekolah ini, setiap siswa SD PL Santo Yusup berkewajiban untuk:

- a. Menghormati orang tua, wali, Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- b. Menyayangi teman dan menghindari adanya permusuhan;
- c. Mencintai tanah air, bangsa, dan gereja;
- d. Mengikuti kegiatan kerohanian sesuai ciri khas sekolah;
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia; dan
- f. Mencintai makhluk hidup dan kehidupan sekitarnya; dan
- g. Mentaati Tata Tertib dan Peraturan Sekolah.

BAB V

KEWAJIBAN, TANGGUNG JAWAB DAN PERAN SERTA PARAPIHAK

Bagian Satu Umum

Pasal 17

Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan Orang tua/Wali adalah penanggungjawab langsung penyelenggaraan perlindungan anak di sekolah.

Bagian Dua
Kewajiban Dan Tanggung Jawab Pihak Sekolah

Pasal 18

Pihak Sekolah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Pasal 19

- (1) Pihak Sekolah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan kebijakan, peraturan, program, pembiayaan, penyediaan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Pihak Sekolah berkewajiban dan bertanggung jawab mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Tiga
Kewajiban Dan Peran Serta Komite Sekolah

Pasal 20

- (1) Komite Sekolah berkewajiban memberikan dukungan kebijakan, peraturan, program, pembiayaan, penyediaan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Komite Sekolah berkewajiban dan bertanggung jawab mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Empat
Kewajiban Dan Tanggung Jawab Orang Tua/Wali

Pasal 21

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
 - d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, wali, atau orang tua angkat, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
SARANA DAN PRASARANA LAYAK ANAK DI SEKOLAH

Pasal 22

Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak dan memberikan kepentingan

terbaik bagi anak, sekolah harus menjadi/menerapkan model Sekolah Ramah Anak dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Memiliki sarana penunjang Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang ramah anak
- (2) Menyediakan ruang bermain dan beraktivitas bagi anak yang aman, nyaman, kreatif serta rekreatif di luar kegiatan formal sekolah.
- (3) Sarana dan prasarana layak anak akan diatur dalam ketentuan selanjutnya.

BAB VII KELOMPOK KERJA PERLINDUNGAN ANAK DI SEKOLAH

Pasal 23

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak di sekolah, Peraturan Perlindungan Anak ini mengamanatkan dibentuknya Kelompok Kerja Perlindungan Anak di Sekolah (Pokja PAS) yang bersifat independen.

Pasal 24

Keanggotaan Pokja PAS

- (1) Keanggotaan Kelompok Kerja Perlindungan Anak di Sekolah terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang sekretaris, dan 32 orang anggota.
- (2) Keanggotaan Pokja PAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari unsur Pihak Sekolah, Komite Sekolah, Pemerintah Kelurahan, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan kelompok masyarakat keterwakilan anak yang peduli terhadap perlindungan anak.
- (3) Keanggotaan Pokja PAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) bersifat sukarela yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Sekolah dengan pertimbangan dari Komite Sekolah, untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan organisasi, mekanisme kerja, dan pembiayaan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah.

Pasal 25

Tugas Pokok dan Fungsi Pokja PAS

- (1) Kelompok Kerja Perlindungan Anak di Sekolah bertugas:
 - a. Melakukan penyadaran tentang Perlindungan Anak di Sekolah
 - b. Melakukan pencegahan atas pelanggaran Hak-hak anak di sekolah
 - c. Menerima pengaduan terjadinya kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak dari warga sekolah;
 - d. Melakukan penanganan dan rujukan jika terjadi kasus kekerasan berat dan kejahatan seksual di sekolah;
 - e. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
 - f. Memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Kepala Sekolah dalam rangka perlindungan anak di sekolah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Pokja PAS menyelenggarakan fungsi-fungsi:
 - a. Mengumpulkan, mengolah serta menyajikan data dan informasi penyelenggaraan perlindungan anak di sekolah;
 - b. Menyusun kebijakan berkaitan dengan perlindungan anak di sekolah

- c. Melaksanakan kebijakan perlindungan anak di sekolah;
- d. Membina dan menjalin kerjasama dengan parapihak di luar sekolah (Pemerintah Kelurahan, PemerintahKecamatan, Puskesmas, Kepolisian, PPT dll) dalam rangka penanganan dan pengembangan sistem rujukan (*referral system*) kasus kekerasan terhadap anak di sekolah;
- e. Mengadakan konsultasi dan penggalan saran masukan dari warga sekolah maupun parapihak dan tenaga profesional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di sekolah.

BAB VIII SUMBER PENDANAAN

Pasal 26

Penyelenggaraan Perlindungan Anak di sekolah ini akan menggunakan dana dan anggaran yang bersumber dari:

- (1) Anggaran Pengeluaran dan Belanja Sekolah;
- (2) Anggaran Pemerintah Daerah Kota/Kota dan Provinsi;
- (3) Pendanaan dari Pihak ketiga yang bersifat tidak mengikat;
- (4) Pendanaan dari masyarakat.

BAB IX SANKSI-SANKSI

Pasal 27

- (1) Untuk lebih mengefektifkan peraturan sekolah ini maka perlu dibuat sanksi-sanksi yang mengikat semuawarga sekolah.
- (2) Sanksi yang dimaksudkan dalam ayat (1) adalah:
 - a. Sanksi administrasi; berupa surat peringatan, peringatan tahap I dan tahap II serta skorsing dari lingkungan sekolah
 - b. Dilaporkan kepada pengawas sekolah dan Korsatpen selaku Pembina untuk mendapatkan pembinaan dan pengarahan lebih lanjut.

BAB X PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Perlindungan Anak di Sekolah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan Peraturan Perlindungan Anak di Sekolah ini.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 25 Maret 2019

Ketua Komite Sekolah
SD PL Santo Yusup

Kepala Sekolah
SD PL Santo Yusup

Franciskus Denny Setiawan S.


Br. Bonifasius Kasmu R., FIC., S.Pd.

Tembusan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang
2. Camat Semarang Selatan
3. Kapolsek Semarang Selatan
4. Danramil Kecamatan Semarang Selatan
5. Kepala Korsatpen Kecamatan Semarang Selatan
6. Kepala Kelurahan Peterongan
7. Kepala Puskesmas Semarang Selatan
8. Ketua Yayasan Pangudi Luhur
9. Arsip



Lampiran 4



penyetaraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang menyandang cacat;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Penetapan TK, SD dan SMP Pelaksana Sekolah Ramah Anak Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2019.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 1408, tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar

- Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar / Ibtidaiyah (SD/), Sekolah Menengah Pertama / Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas / Aliyah (SMA/MA);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi Bagi Peserta Didik yang memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
 16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak;
 17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengangan Anak Berkebutuhan Khusus;
 18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak;
 19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 157 tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Khusus;
 20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Sekolah
 21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;

22. Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
25. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2013 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
26. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 Kota Semarang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 Kota Semarang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83 E);
27. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota

Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);

29. Peraturan Walikota Semarang Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Semarang;

30. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Nomor : 420/3165 Tentang Peraturan Kepala Dinas Pendidikan tentang Penetapan Sekolah Dasar (SD) Dan Sekolah Menengah Pertama (Smp) Pelaksana Sekolah Ramah Anak di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2017.

Memperhatikan : Usulan TK, SD dan SMP sebagai Pelaksana Sekolah Ramah Anak tahun 2019.


Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG TENTANG TAMAN KANAK KANAK (TK), SEKOLAH DASAR (SD) DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) PELAKSANA SEKOLAH RAMAH ANAK DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG TAHUN 2019

PERTAMA : Menetapkan nama Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pelaksana Sekolah Ramah Anak;

KEDUA : Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sebagai Pelaksana Sekolah Ramah Anak akan melaksanakan dengan sebaik baiknya dalam pembinaan Dinas Pendidikan Kota Semarang;

- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Pada tanggal : 27 Maret 2019
Kepala Dinas Pendidikan
Kota Semarang

**GUNAWAN SAPTOCIRI, S.H., M.M**
Pembina Utama Muda
NIK: 196205921989031018

- Tembusan :
1. Walikota Semarang (sebagai laporan);
 2. Pertinggal.

Lampiran II Surat Keputusan Kepala
 Dinas Pendidikan Kota
 Semarang
 Nomor : 420/2325
 Tanggal : 27 Maret 2019
 Tentang : Penetapan Taman Kanak
 Kanak (TK), Sekolah Dasar
 (SD), Sekolah Menengah
 Pertama (SMP) Pelaksana
 Sekolah Ramah Anak di
 Lingkungan Dinas
 Pendidikan Kota Semarang
 Tahun 2019.


PELAKSANA SEKOLAH RAMAH ANAK
 JENJANG SEKOLAH DASAR (SD) DINAS PENDIDIKAN KOTA
 SEMARANG TAHUN 2019

| NO | NAMA | KORSATPEN | KET |
|----|----------------------------|------------------|-----|
| 1 | SD Negeri Srandol Wetan 05 | Banyumanik | |
| 2 | SD Negeri Sendangmulyo 03 | Tembalang | |
| 3 | SD Negeri Rowosari 02 | Tembalang | |
| 4 | SD Bina Harapan | Tembalang | |
| 5 | SD Negeri Sambiroto 01 | Tembalang | |
| 6 | SD Negeri Sambiroto 02 | Tembalang | |
| 7 | SD Negeri Mangunharjo | Tembalang | |
| 8 | SD Negeri Sambiroto 03 | Tembalang | |
| 9 | SD Negeri Bulusan | Tembalang | |
| 10 | SD Negeri Tandang 02 | Tembalang | |
| 11 | SD Negeri Tandang 04 | Tembalang | |
| 12 | SD Alam Ar Ridho | Tembalang | |
| 13 | SD Negeri Matesefu | Tembalang | |
| 14 | SD Negeri Kremas | Tembalang | |
| 15 | SD Negeri Sendangmulyo 02 | Tembalang | |
| 16 | SDI Daarul Muwahidin | Tembalang | |
| 17 | SD Islam Madina | Tembalang | |
| 18 | SD Negeri Tembalang | Tembalang | |
| 19 | SD Al Azam | Tembalang | |
| 20 | SD Islam Nurul Sunnah | Tembalang | |
| 21 | SD Negeri Kedungmundo | Tembalang | |
| 22 | SD Negeri Sendangmulyo 01 | Tembalang | |
| 23 | SD Negeri Rowosari 01 | Tembalang | |
| 24 | SD Negeri Sendanguwo 02 | Tembalang | |
| 25 | SD Islam Bilingual Annisa | Semarang Tengah | |
| 26 | SD Negeri Lamper Kidul 01 | Semarang Selatan | |
| 27 | SD Santo Yusup | Semarang Selatan | |
| 28 | SD Negeri Tambak Aji 04 | Ngaliyan | |

| NO | NAMA | KORSATPEN | KET |
|----|----------------------------|----------------|-----|
| 29 | SD Marsudirini Gedangan | Semarang Utara | |
| 30 | SD Negeri Pandeanlamper 01 | Gayamsari | |
| 31 | SD Negeri Pandeanlamper 03 | Gayamsari | |
| 32 | SD Negeri Pandeanlamper 05 | Gayamsari | |
| 33 | SD Negeri Sawah Besar 01 | Gayamsari | |
| 34 | SD Negeri Siwalan | Gayamsari | |
| 35 | SD Negeri Tambakrejo 02 | Gayamsari | |

Pada tanggal : 27 Maret 2019
Kepala Dinas Pendidikan
Kota Semarang

GUNAWAN SAPTOGIRI, S.H., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 196205021989031018



Sumber : Dinas Pendidikan Kota Semarang, 2019



YAYASAN PANGUDI LUHUR
SD PANGUDI LUHUR SANTO YUSUP
Jalan Mataram 874 Semarang 50242
Telepon : (024) 8315988 email: sdpl_yusupsmg@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN
Nomor : 005/Srt Ket/ SD- SY/VI/ 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Br. Bonifasius Kasmu, FIC., S.Pd.
No G : 10.561
Pangkat/Gol : III d/ Penata tk I
Jabatan : Kepala SD Pangudi Luhur Santo Yusup

Menerangkan bahwa

Nama : Vallenia Gunawan
NIM/ NIRM : 16.C1.0016
Program Studi : Ilmu Hukum

Mahasiswi tersebut di atas benar telah melaksanakan penelitian di SD Pangudi Luhur Santo Yusup Tahun Pelajaran 2019/2020 pada bulan Desember – Februari 2020 dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul “ **Pelaksanaan Perlindungan Anak dari Perundungan / Bullying di Sekolah Ramah Anak (Studi Kasus SD PL Santo Yusup Semarang)**”

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 9 Juni 2020

Kepala SD PL Santo Yusup



Br. Bonifasius Kasmu, FIC., S.Pd.



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dr. Wahidin No. 118, Telp. (024) 8412180, Fax. (024) 8317752
Semarang – 50254
website: www.didik.semarangkota.go.id, e-mail: didik@semarangkota.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : 070/0835

Yang bertanda tangandibawah ini ;

Nama : **Drs. HARI WALUYO, MM.**
NIP. : 196402071988031016
Pangkat / Gol. : Pembina Tk. I / IVb
Jabatan : Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Semarang

Menerangkan bahwa yang tersebut dibawah ini :

Nama : **VALLENIA GUNAWAN**
NIM : 16.C1.0016
Perguruan tinggi : Universitas Soegijapranata Semarang
Judul penelitian : Pelaksanaan Perlindungan Hak Anak dari Perundungan/*Bulliying*
di Sekolah Ramah Anak (studi kasus SD PL Santo Yusuf Semarang)

Telah melaksanakan penelitian di Dinas Pendidikan Kota Semarang pada Rumah
Duta Revolusi Mental bulan November s.d Desember 2019.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 14 Januari 2020

An. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG
Sekretaris



Drs. HARI WALUYO, MM.
Pembina Tk. I
NIP. 196402071988031016

Tembusan Yth ;
1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang (sebagai laporan)
2. Peringgal



8.05% PLAGIARISM
APPROXIMATELY

1.94% IN QUOTES 

Report #10871144

BAB IPENDAHULUAN Latar Belakang Setiap anak memiliki hak asasi manusia yang sama dan merupakan hak dasar sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir, oleh karena itu anak-anak tentunya juga memiliki hak asasi manusia yang sama pula. Hak asasi manusia (HAM) telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945). Selain itu juga telah diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Menurut UU HAM ada 10 macam hak asasi manusia salah satunya adalah hak untuk memperoleh pendidikan. Hal tersebut merupakan implementasi dari tujuan bangsa Indonesia yang terdapat dalam alinea 4 UUD 1945 yang berbunyi : Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam